

Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
elfianfauzy@gmail.com dan nabila.alif101@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal policy behind Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and the right to privacy as a basic fundamental rights through Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The presence of personal data protection arrangements is a necessity and besides, the increasing penetration of internet users and the development of information and communication technology has a very significant impact on human life. Thus causing access to the world to be borderless, which means that everyone is able search for information and do anything on the internet. With unlimited open access, it can bring up the potential for illegal acts through the internet. This research is a normative legal research that examines the rules of law with a statutory approach. This study concludes that the legal politics of Law Number 27 of 2022 is democratic and responsive legal politics and is in line with the values contained in the national philosophy of Indonesia.

Key Words: Legal politics; personal data protection; privacy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta hak atas privasi sebagai fundamental dasar melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran pengaturan perlindungan data pribadi menjadi suatu keniscayaan, di samping penetrasi pengguna internet yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Sehingga menyebabkan akses terhadap dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) yang berarti bahwa setiap orang dapat mencari informasi dan melakukan apapun di dunia internet. Dengan keterbukaan akses yang tanpa batas, dapat memunculkan potensi perbuatan melawan hukum melalui sarana internet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah perundang-undangan dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan jika politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan politik hukum yang demokratis dan bersifat responsif dan telah sejalan dengan nilai yang terkandung di dalam falsafah bangsa Indonesia.

Kata-kata kunci: Politik hukum; perlindungan data pribadi; privasi

Pendahuluan

Fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan beriringan dengan globalisasi yang telah dan tengah berlangsung di era revolusi industri 4.0 saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun sangat identik dengan perkembangan ekonomi dalam skala yang besar, namun juga membawa pengaruh yang sangat signifikan di luar bidang ekonomi seperti politik, budaya, hukum, hingga ideologi suatu negara.¹ Dalam skala negara, perkembangan TIK membawa pengaruh besar terhadap tata kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin dinamis. Dengan hadirnya TIK, menyebabkan akses ke seluruh dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), yang berarti setiap orang dapat mengakses hal apapun melalui jaringan yang terhubung di internet. Sebagai suatu bentuk inovasi, TIK saat ini telah mampu secara optimal untuk melakukan aktivitas pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data.²

Berbagai aktivitas tersebut telah dijalankan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines* dalam aspek pencarian informasi, *social networks* dalam aspek interaksi, perkembangan industri *smartphone* dan *mobile internet*, serta perkembangan industri komputasi awan (*cloud computing*).³ Sejatinya dalam perkembangan TIK yang sedemikian cepat dan mengubah pola pemikiran yang berhubungan dengan batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, batas perilaku sosial hingga pola kerja dari yang semula bersifat konvensional menjadi digital sudah seharusnya diikuti oleh instrumen hukum yang mendukung.⁴ Selain itu, perkembangan TIK juga berpotensi menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan kemudahan dan kontribusi di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan kemajuan peradaban manusia, namun di sisi lain TIK juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiadaan batas interaksi antara ruang publik dan privasi, telah memanfaatkan individu hingga sekelompok orang untuk beraksi dan mencari

¹ Muhammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008, hlm. 12.

² Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi, Departemen Hukum dan HAM, BPHN, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³ *Ibid.*

⁴ Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan", *Jurnal Unnes Law Review* Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 158.

keuntungan melalui internet sehingga memunculkan fenomena yang disebut *cybercrime* (kejahatan dunia maya).

Modus operandi *cybercrime* yang semakin canggih dan menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi sangat berpotensi dilakukan melalui penyalahgunaan TIK di bidang pengelolaan data dan informasi, salah satunya adalah pembobolan dan pencurian data pribadi. Apabila merujuk pada *Black's Law Dictionary*, data pribadi termasuk sebagai *classified information*. Disebutkan bahwa *data or material that, having been designated persons may know about*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari perlindungan data pribadi adalah *any method of securing information, esp. Information stored on a computer, from being either physically lost or seen by an unauthorized person*.⁵

Definisi dari data juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Data Protection Act* di Inggris 1998 yang menjelaskan bahwa data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang dapat berfungsi secara otomatis untuk menanggapi instruksi yang diberikan dan bertujuan untuk dapat disimpan. Data juga di dalamnya berisi informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan, atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan. Kemudian Jerry Kang juga mendefinisikan data pribadi sebagai suatu informasi yang erat kaitannya dengan individu dan digunakan untuk membedakan karakteristik satu sama lain. Selain itu, Jerry Kang juga menambahkan untuk melindungi data pribadi, pada prinsipnya terbagi dalam dua kategori. *Pertama*, bentuk perlindungan data pribadi melalui pengamanan fisik, baik data yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. *Kedua*, bentuk perlindungan data pribadi melalui pembentukan regulasi yang mengatur tentang para pihak dan pengelolaan data pribadi yang di dalamnya juga memuat peraturan mengenai kewenangan, penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data pribadi.⁶

Dalam aspek yang lebih umum, data pribadi pada dasarnya memuat atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu dan berisi informasi yang sangat pribadi sehingga setiap orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi akses data pribadinya. Sementara dalam aspek yang eksplisit, data pribadi dapat menggambarkan suatu informasi yang sangat erat kaitannya dengan seseorang dan juga digunakan untuk membedakan karakteristik bagi masing-masing individu.⁷

⁵ Black's Law Dictionary, hlm. 753.

⁶ Jerry Kang, "Information Privacy in Cyberspace Transaction", *Jurnal Stanford Law Review* Vol. 50, No. 1, 1998, hlm. 18.

⁷ Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 30.

Berbagai definisi tersebut kemudian diejawantahkan melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sebagai salah satu isu yang berkembang dan menjadi perhatian khusus di Indonesia, melalui kehadiran UU PDP bertujuan untuk menjaga perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam keterangannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa UU PDP akan menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Secara substansial, UU ini berisi 18 BAB dan 78 PASAL yang mengatur mengenai transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan dan penutup.⁸

Perlindungan data pribadi tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak asasi manusia yang fundamental. Akibat perkembangan teknologi informasi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia terdapat berbagai dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara.⁹ Sejumlah negara telah memberikan pengakuan terhadap perlindungan data sebagai hak konsitusional atau dalam bentuk *habeas data* yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk dapat dilakukan pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Jelas saja dalam hal ini hak atas perlindungan data pribadi bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci terhadap harga diri dan kebebasan individu. Dengan perlindungan data yang baik maka dapat menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, hingga keagamaan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas mengenai substansi hak atas privasi dan politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

⁸ Anggi Tondi Martano, "Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/penge-sahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>, diakses pada 25 November 2022.

⁹ Ananthia Ayu D, dkk, Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019, hlm. 6.

¹⁰ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia", Jurnal Yustisia, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 26.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan ke dalam pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana tinjauan hak atas privasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi? *Kedua*, bagaimana politik hukum Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Hak Atas Privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau lazim disebut sebagai studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*).¹¹ Adapun yang dimaksud dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan melalui doktrin yang dianut oleh pembuat konsep dan/atau pengembangnya.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hak Atas Privasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Sejatinya penggunaan teknologi internet yang semakin masif dan mempermudah kehidupan manusia merupakan faktor substansi yang mendukung adanya peningkatan terhadap pemrosesan data pribadi. Hal ini jelas tidak diragukan lagi jika internet menjadi perantara pertukaran informasi antar individu menjadi lebih mudah. Sirkulasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini akan menjadi berbahaya jika dilakukan melalui tindakan yang tidak sah dan menjadi tidak adil jika pemrosesan data pribadi dilakukan sewenang-wenang dan tidak melalui ketentuan hukum yang berlaku.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

¹² Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 121.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

Satu hal yang harus menjadi perhatian bahwa ketika menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet, maka seluruh aktivitas yang dilakukan atau situs yang pernah dikunjungi akan terekam dan menjadi jejak digital serta dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga menjadi diskursus yang sensitif dan tidak mudah diselesaikan terkait dengan penyalahgunaan perlindungan data pribadi terhadap pihak ketiga. Sehingga permasalahan tersebut akhirnya mendorong berbagai negara dan lembaga internasional untuk menguraikan dan menyelesaikan masalah ini melalui penerapan kerangka hukum terkait pemrosesan data pribadi.

Terdapat satu kasus atas perlindungan data pribadi yang menghebohkan publik dunia pada Maret 2018. Amerika Serikat mengalami pelanggaran terhadap data pribadi melalui *Cambridge Analytica*. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Media Inggris, *The Guardian*. Disebutkan bahwa *Cambridge Analytica* yang merupakan perusahaan analisis data telah menggunakan data pribadi pengguna Facebook tanpa izin untuk membangun sistem dan arah pemilihan presiden Amerika Serikat. Bahkan kasus ini disebut sebagai kasus pencurian data pribadi melalui Facebook terbesar sepanjang sejarah.¹⁴

Sistem yang dibangun oleh *Cambridge Analytica* sangat memungkinkan untuk menargetkan kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan pada pemilu dan memiliki tingkat probabilitas yang tinggi untuk memilih, atas dasar itu kampanye yang dilakukan oleh Donald Trump menjadi tepat sasaran. Kumpulan data pribadi tersebut diolah dan dijadikan iklan politik yang dipersonalisasi berdasarkan profil psikologis para pengguna. Kasus ini terungkap melalui mantan kontraktor *Cambridge Analytica*, Christopher Wylie yang menguraikan bagaimana proses data pribadi tersebut diolah dan dibangun melalui sistem algoritma.¹⁵

Indonesia juga tidak luput dari kasus kebocoran data pribadi. Terdapat beberapa kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Contohnya, pada April 2021, diungkapkan sejumlah 533 juta pengguna Facebook mengalami kebocoran data, meliputi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kata sandi, lokasi negara, alamat *email*, dan *username* ID yang di dalamnya juga terdapat data pribadi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada Juli 2021, terjadi kebocoran data di ranah perbankan terhadap sejumlah dua juta nasabah asuransi BRI *Life*.

¹⁴ Kustin Ayuwuragil. "Kronologi Pembobolan Facebook oleh Cambridge Analytica", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180322194919-185-285163/kronologi-pembobolan-facebook-oleh-cambridge-analytica>, diakses pada 01 Desember 2022.

¹⁵ Pingit Aria, "Cambridge Analytica dan Peran Negara dalam Perlindungan Data Pribadi", <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a498e8de68/cambridge-analytica-dan-peran-negara-dalam-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada 01 Desember 2022.

Kebocoran tersebut disebabkan adanya peretasan terhadap sejumlah data seperti foto KTP, rekening bank, laporan hasil pemeriksaan laboratorium nasabah, hingga informasi pajak nasabah. Pada bulan Agustus 2021 juga terjadi kebocoran data berupa nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, foto pribadi, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, hasil tes Covid-19, hingga nomor telephone terhadap 1,3 juta pengguna aplikasi *e-Hac*.¹⁶

Pada tahun berikutnya, Januari 2022, kembali terjadi kasus kebocoran data Bank Indonesia yang dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kasus ini mengakibatkan sejumlah 16 komputer di Kantor Cabang Bank Indonesia di Bengkulu mengalami kebocoran data. Pada bulan yang sama juga, terjadi kebocoran data terhadap pelamar kerja di PT Pertamina *Training and Consulting* (PTC) selaku anak perusahaan dari Pertamina. Kebocoran data tersebut di dalamnya berisikan nama lengkap pelamar, nomor ponsel pelamar, alamat rumah pelamar, tempat dan tanggal lahir pelamar, ijazah pelamar, transkrip akademik, kartu BPJS, hingga *curriculum vitae* milik pelamar.¹⁷ Selanjutnya, terdapat kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh *Hacker Bjorka*. Bjorka telah melakukan peretasan terhadap data dan situs resmi milik Pemerintah dan melakukan *doxing* terhadap pejabat negara seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.¹⁸

Berkaca dari kasus di atas, maka menjadi wajar jika masalah keamanan data pribadi merupakan salah satu aspek paling vital dari pemanfaatan teknologi internet, sehingga diperlukan konsep yang jelas mengenai perlindungan atas hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jika dirunut sejarahnya, konsep hak atas pribadi pertama kali dicetuskan oleh Warren dan Brandeis dalam sebuah jurnal ilmiah di sekolah hukum Universitas Harvard dengan judul "*The Right to Privacy*". Dalam jurnal tersebut Warren dan Brandeis menjelaskan konsep bahwa dengan hadirnya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati hidup. Hak tersebut dijelaskan sebagai hak untuk setiap orang tidak dapat diganggu dalam

¹⁶ Dicky Prastya, "*Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi*", <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>, dilihat pada 27 November 2022.

¹⁷ Nurhadi, "*Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022*", <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>, diakses pada 27 November 2022.

¹⁸ Rahel Narda Chaterine, "*Polri Sebut Tersangka Kasus Hacker Bjorka Bertambah*", <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/12370251/polri-sebut-tersangka-kasus-hacker-bjorka-masih-bisa-bertambah>, diakses pada 27 November 2022.

kehidupan pribadinya baik oleh orang lain atau negara, sehingga hukum harus hadir dan mengkomodir perlindungan atas hak privasi tersebut.¹⁹

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang di dalamnya menerangkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas martabat manusia. Menurut Danrivanto Budhijanto, perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.²⁰

Konsepsi hak atas privasi melalui perlindungan data pribadi yang melekat pada setiap orang kemudian dibagi menjadi beberapa jenis, yakni²¹:

1. Privasi atas Informasi

Hal ini berisi mengenai privasi atas informasi yang menyangkut berbagai informasi pribadi yang dimiliki oleh setiap orang, seperti data diri, rekaman medis, pos elektronik, enkripsi data elektronik, dan lain-lain.

2. Privasi Fisik

Hal ini berisi privasi atas suatu hak untuk tidak ditekan, dicari, dan ditangkap oleh pemerintah yang berlaku pada individu dengan menggunakan hak untuk kebebasan berpendapat di muka umum.

3. Privasi untuk Menemukan Jati Diri

Hal ini berisi privasi untuk menentukan jati diri yang merupakan kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan apa yang diinginkan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, seperti aborsi, bunuh diri, pindah agama, transgender, dan lain-lain.

4. Privasi atas Harta Benda

Hal ini berisi privasi untuk kepemilikan harta benda adalah hak setiap orang untuk dapat memiliki identitas, kekayaan intelektual, dan kekayaan fisik.

Konsepsi hak atas privasi melalui perlindungan data pribadi yang melekat pada setiap orang kemudian dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:²²

1. *Personal Information*

Hal ini berisi informasi yang berkaitan dengan seseorang, seperti nama, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, ciri fisik, dan lain-lain.

¹⁹ Ferera R. Gerald, *CyberLaw Text and Cases*, Cetakan Pertama, Trejo Production, South Western, 2004, hlm. 271.

²⁰ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

²¹ Danrivanto Budhijanto, "The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran* Vol. 2, No. 2, 2003, hlm. 140.

²² Rahadian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 24.

2. *Private Information*

Hal ini berisi informasi yang berkaitan dengan seseorang, namun tidak secara umum dapat diketahui dan dilindungi oleh hukum, seperti nilai pada transkrip akademik, catatan transaksi perbankan, ijazah, dan lain-lain.

3. *Personally Identifiable Information*

Hal ini berisi informasi yang diturunkan dari seseorang, seperti kebiasaan, hal-hal yang digemari, pandangan politik, agama, dan lain-lain.

4. *Anonymized Information*

Hal ini berisi informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dilakukan modifikasi sehingga informasi yang tersedia bukanlah informasi yang sebenarnya.

5. *Aggregate Information*

Hal ini berisi informasi yang bersifat statistik dan merupakan gabungan dari berbagai informasi yang dimiliki oleh seseorang.

Perlindungan data pribadi sejatinya telah diakui sebagai salah satu jenis Hak Asasi Manusia dan telah diakomodir dalam instrumen hukum internasional. Dalam hal ini, perlindungan data pribadi merupakan suatu irisan dari hak atas informasi dan hak atas privasi melalui proses evolusi yang panjang sejak diakuiinya Hak Asasi Manusia melalui *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) di tahun 1948. Sebagai bagian dari *commond standart of achievement for all peoples and all nations*, Pasal 12 UDHR secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak privasi seseorang, yaitu *"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, nor to attack upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*²³

Dalam pasal ini juga menjelaskan istilah privasi sebagai *umbrella terms* yang dikaitkan dengan perlindungan hak lain seperti keluarga, tempat tinggal, korespondensi atas kehormatan dan nama baiknya. Secara substantif, dapat dilihat bahwa UDHR memberikan perlindungan yang sangat luas mengenai hak privasi. *Pertama, phisical privacy*, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan privasi yang berhubungan dengan tempat tinggal seseorang. Contohnya yaitu ketika seseorang tidak diperkenankan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik, negara tidak diperbolehkan menggeledah rumah seseorang tanpa adanya surat tugas dan penahanan, dan negara tidak diperbolehkan untuk melakukan penyadapan di dalam tempat tinggal warga negaranya.²⁴

²³ Asbojrn Eide, *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*, Cetakan Pertama, Oslo, 1992, hlm. 188.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 190.

Kedua, decisional privacy, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan privasi terhadap seseorang untuk dapat menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya. Contohnya yaitu ketika seseorang memiliki hak untuk menentukan dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan orang lain. *Ketiga, dignity*, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan privasi berkaitan dengan harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang. *Keempat, informational privacy*, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan privasi terhadap seseorang untuk dapat melakukan dan menyimpan data pribadi miliknya.²⁵

Dalam konteks ke-Indonesiaan, negara juga telah mengakui hak atas privasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang tercantum di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian, dipaparkan juga di dalam *Article 12 UDHR* yang memberikan pengertian bahwa tidak diperbolehkan mengganggu urusan pribadi orang perorangan, termasuk urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyurat, sebab setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran. Selanjutnya, dipaparkan juga di dalam *Article 17 ICCPR* yang kemudian diterjemahkan melalui Putusan MK bahwa tidak diperbolehkan mencampuri urusan pribadi, keluarga, atau rumah, dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum apabila urusannya mendapat campur tangan dari pihak lain.

Hal tersebut juga telah dipaparkan di dalam konsideran UU PDP, bahwa perlindungan terhadap data pribadi ditujukan untuk menjamin warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Artinya, perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi, baik yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik menggunakan perangkat olah data.

Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Pada dasarnya, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara.

²⁵ *Ibid.*

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Dengan demikian, hak privasi individu di dalam masyarakat sejatinya secara tidak langsung terakomodir didalam undang – undang ini.²⁶

Terkait dengan hak atas privasi juga telah dipenuhi oleh UU PDP yang sejalan dengan pemahaman konsep hak asasi manusia yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *derogable rights* dan *non derogable rights*. Menurut Suparman Marzuki²⁷, hak–hak *non derogable*, yaitu hak – hak yang sifatnya absolut. Artinya, dalam pelaksanaannya tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara sekalipun dalam keadaan yang mendesak. Adapun contoh dari hak – hak *non derogable* diantaranya hak untuk hidup (*rights to life*), hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*), hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan agana. Sementara, hak–hak *derogable*, yaitu hak–hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak, seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun lisan), serta menyatakan pendapat. Dari uraian di atas, maka secara tidak langsung bahwa hak privasi merupakan hak *derogable* yang pemenuhannya dapat dibatasi atau dikurangi sebagaimana seperti yang tertera di dalam Pasal 15 UU PDP.

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Secara umum, definisi politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini meliputi juga definisi bagaimana politik memengaruhi hukum, dengan cara melihat kekuatan konfigurasi yang ada di balik pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum bukan hanya dilihat sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau sebagai suatu keharusan yang bersifat *das sollen*, tetapi juga dilihat sebagai subsistem yang sejatinya ada di dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dari perumusan materi dan pasal, maupun dalam implementasi dan penegakannya di dalam suatu negara.²⁸

²⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

²⁷ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm.71.

²⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan garis haluan yang akan diberlakukan sekaligus preferensi akan hukum-hukum yang hendak dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya digunakan untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI 1945.²⁹ Politik sebagai *independent variable* dibedakan menjadi dua, yaitu politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Sementara hukum sebagai *dependent variable* dibedakan menjadi dua, yaitu hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Lebih lanjut Mahfud MD menyatakan pendapatnya, yaitu konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sementara konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.³⁰

Untuk dapat melihat arah politik hukum dalam suatu instrumen undang-undang, dapat ditelisik melalui landasan filosofis dan sasaran pengaturan sebagaimana yang tercantum di dalam Naskah Akademik UU PDP. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia melalui alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jelas dalam hal merespon perkembangan TIK, kewajiban tersebut diwujudkan salah satunya melalui bentuk perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara Indonesia.³¹

Sebagai satu kesatuan, Pancasila juga mengilhami pembentukan UU PDP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem falsafah bangsa Indonesia. Melalui Sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung filosofi bahwa pada dasarnya negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila Ketiga, persatuan Indonesia, memiliki filosofi bahwa dengan persatuan, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara.³²

Sila Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki filosofi bahwa

²⁹ Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

³¹ Naskah Akademik Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, hlm. 121.

³² Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 22.

bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia. Hal yang demikian juga tercermin dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³³

Apabila dikaitkan dengan era modernisasi dan kemajuan teknologi seperti hari ini, maka perlindungan data pribadi seluruh warga negara Indonesia sepatutnya turut menjadi perhatian bagi pemerintah. Sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka hukum haruslah dijadikan landasan bagi segenap tindakan negara. Negara hukum yang demokratis adalah cita-cita para pendiri negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia yang menempatkan keadilan dan kesejahteraan umum sebagai tujuan dan cita negara hukum.³⁴

Sebagaimana dikatakan oleh Rudolf Stamler, bahwa cita hukum atau *rechtsidee* seumpama lentera yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Dari prinsip tersebut disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan sesuatu yang bersifat normatif dan konstitutif. Normatif memiliki arti bahwa cita hukum berfungsi sebagai prasyarat *transcendental* yang mendasari berbagai hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum serta sekaligus tolak ukur sistem hukum positif.³⁵

Cita hukum tersebut kemudian diejawantahkan melalui sasaran yang terdapat dalam UU PDP yaitu: *pertama*, untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan privasi atas data; *kedua*, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang; *ketiga*, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi kemasyarakatan; *keempat*, menghindari bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga negara Indonesia; dan *terakhir*, meningkatkan pertumbuhan industri teknologi, informasi, dan komunikasi.³⁶

Kesemua sasaran tersebut menjadi konsideran dari lahirnya UU PDP yang di dalamnya memuat pokok pikiran filosofis, sosilogis, dan yuridis, di antaranya:

³³ *Ibid.*

³⁴ Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 151.

³⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kengaraan Modern*, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 176.

³⁶ Naskah Akademik, *Op. Cit.*, hlm. 130.

pertama, perlindungan atas data pribadi adalah pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia yang telah dilindungi berdasarkan Hukum Internasional, Regional, dan Nasional; *kedua*, perlindungan atas privasi termasuk atas data pribadi merupakan amanat langsung konstitusi Negara Republik Indonesia; *ketiga*, perlindungan atas data pribadi merupakan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi; dan *keempat*, perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.³⁷

Dalam aspek teknis, penyusunan UU PDP pada dasarnya telah melakukan proses yang panjang. Di samping banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, penyusunan UU PDP juga melibatkan 16 tenaga ahli ke Eropa untuk mempelajari praktik, substansi, dan sistem pengaturan perlindungan data pribadi.³⁸ Jika dilihat dari waktunya, UU PDP mulai diinisiasi sejak 2016 melalui 72 pasal. Kemudian pada tahun 2019 terjadi harmonisasi dan finalisasi antar kementerian dan lembaga terkait, dalam hal ini terjadi penambahan 4 pasal. Berselang satu tahun berikutnya, pada 2020 Presiden memberikan penugasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pembahasan bersama DPR RI. Pada tahun 2021, terjadi konsinyasi pembahasan terhadap pasal-pasal penting dengan melihat perkembangan secara global. Selanjutnya pada 2022, UU PDP disahkan dan mulai berlaku di Indonesia.³⁹

Hadirnya UU PDP di Indonesia merupakan jawaban atas kebutuhan dan kemajuan penetrasi pengguna internet. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang dikeluarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi internet pada kurun waktu 2021-2022 mencapai 210 juta orang atau 77.02% dari total penduduk Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet Indonesia meningkat tajam sejak wabah pandemi Covid-19 merebak, dari yang sebelumnya hanya 175 juta orang pada 2019-2020, meningkat sebanyak 35 juta di 2021-2022.⁴⁰

³⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

³⁸ Affiffah Rahmah Nurfida, "Lika-Liku Perjalanan RUU PDP Disahkan jadi UU, Butuh Waktu 10 Tahun", <https://teknologi.bisnis.com/read/20221019/84/1589042/lika-liku-perjalanan-ruu-pdp-disahkan-jadi-uu-butuh-waktu-10-tahun>, diakses pada 03 Desember 2022.

³⁹ Indonesiabaik.id, "Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi", <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada 04 Desember 2022.

⁴⁰ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Laporan Profil Internet Indonesia 2022*, 2022, hlm. 10.

Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sedemikian pesat menandakan suatu kegentingan dan kerentanan akan kebocoran data pribadi. Dengan hadirnya UU PDP sebagai instrumen hukum yang komprehensif, dapat dijadikan rujukan utama terhadap perlindungan data pribadi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dilihat secara seksama, karakter politik hukum yang terjadi pada UU PDP jelas merupakan konfigurasi politik demokratis. Hal ini dapat dilihat bahwa UU PDP merupakan pembaharuan hukum positif di Indonesia dalam rangka melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Selain itu kerangka substansi UU PDP juga sejalan dengan penghormatan kepada hak atas privasi dan nilai yang terkandung di dalam falsafah bangsa Indonesia.

Penutup

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak atas privasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sebagai salah satu respons atas perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Sedangkan karakter politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mencerminkan konfigurasi politik demokratis yang bersifat responsif. Hal tersebut dapat diketahui melalui tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yakni untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terhadap perlindungan privasi atas data pribadi. Kemudian kerangka substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi juga sejalan dengan hak privasi dan nilai yang terkandung dalam falsafah bangsa Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif dan mencegah perbuatan melawan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Eide, Asbjorn, *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*, Cetakan Pertama, Oslo, 1992.

- Gerald, Ferera R., *CyberLaw Text and Cases*, Cetakan Pertama, Trejo Production, South Western, 2004.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Cetak Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Marzuki, Suparman, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Rais, Muhammad Amien, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008.
- Rosadi, Shinta Dewi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Sri R.O. dan Niken S, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sulistiyowati I. dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sungguno, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Ctk Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.

Hasil Penelitian

- Ananthia Ayu D, dkk, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Laporan Profil Internet Indonesia 2022*, 2022.
- Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi, Departemen Hukum dan HAM, BPHN, Jakarta, 2008.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
- Nugraha, Rahadian Adi, *“Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Jurnal

- Budhijanto, Danrivanto, *“The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia”*, *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran* Vol. 2, No. 2, 2003.
- Dewi, Sinta, *“Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”*, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Ekawati, Dian, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan", *Jurnal Unnes Law Review* Vol. 1, No. 2, 2018.

Kang, Jerry, "Information Privacy in Cyberspace Transactions", *Jurnal Stanford Law Review* Edisi No. 1, Vol 50, 1998.

Internet

"Cambridge Analytica dan Peran Negara dalam Perlindungan Data Pribadi, <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a498e8de68/cambridge-analytica-dan-peran-negara-dalam-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada 01 Desember 2022.

"Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022" <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>, diakses pada 27 November 2022.

"Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi", <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>, diakses pada 27 November 2022.

"Kronologi Pembobolan Facebook oleh Cambridge Analytica", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180322194919-185-285163/kronologi-pembobolan-facebook-oleh-cambridge-analytica>, diakses pada 01 Desember 2022.

"Lika-Liku Perjalanan RUU PDP Disahkan jadi UU, Butuh Waktu 10 Tahun", <https://teknologi.bisnis.com/read/20221019/84/1589042/liku-liku-perjalanan-ruu-pdp-disahkan-jadi-uu-butuh-waktu-10-tahun>, diakses pada 03 Desember 2022.

"Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/penge-sahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>, diakses pada 01 November 2022.

"Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi", <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi>, diakses tanggal 04 Desember 2022.

"Polri Sebut Tersangka Kasus Hacker Bjorka Bertambah", <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/12370251/polri-sebut-tersangka-kasus-hacker-bjorka-masih-bisa-bertambah>, diakses pada 27 November 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.